



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 206/IT3/KP/2014

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KESEJAHTERAAN BERBASIS KINERJA  
BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2014

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, IPB telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2014, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013, pengelolaan pendapatan IPB sebagai PTN Badan Hukum yang pendanaannya tidak bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 10/I3/KU/2008, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Institut, kepada pegawai IPB baik dosen maupun tenaga kependidikan dapat diberikan insentif tahunan berupa Insentif Kesejahteraan Berbasis Kinerja (IKBK) yang pendanaannya bersumber dari pendapatan IPB yang bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya disebut dengan Dana Masyarakat IPB;
- d. bahwa insentif tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, diberikan di luar atau tidak termasuk insentif kinerja bulanan/semesteran (Peraturan Rektor IPB Nomor : 13/I3/KP/2008);
- e. bahwa sebagai penghargaan kepada seluruh pegawai atas pengabdianannya dalam melaksanakan dan mendukung program serta kegiatan IPB selama 12 (duabelas) bulan terakhir (periode Juni 2013 s.d Juli 2014), dan perwujudan rasa kebersamaan dengan para pensiunan serta janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB, serta sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 04/MWA-IPB/2014), IPB perlu memberikan IKBK sebagai insentif tahunan kepada setiap pegawai baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiunan atau janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- f. bahwa sesuai dengan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas, besarnya IKBK dibedakan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kinerja dari setiap pegawai atau dengan pertimbangan tugas, fungsi dan peranan dari pegawai yang bersangkutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan IPB;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf e dan huruf f tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pemberian IKBK bagi pegawai IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 04/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/I3/KU/2008 tentang Pemberian Insentif Tambahan Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat Bagi Pegawai Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/I3/KP/2008 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Insentif Kesejahteraan Berbasis Kinerja (IKBK) Tahun 2014 kepada Pegawai IPB dan Pensiunan serta Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- Kedua : Besarnya IKBK bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan berdasarkan kinerja bulanan/semesteran dari masing-masing pegawai selama 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan terakhir, dan diberikan setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yaitu : untuk dosen dengan besaran IKBK paling tinggi Rp. 1.300.000,00 per orang per semester dan untuk tenaga kependidikan dengan besaran IKBK paling tinggi Rp. 250.000,00 per orang per bulan;

- Ketiga : Besarnya IKBK bagi pegawai yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan atau janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir, ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu : masing-masing untuk pegawai yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Waktu Tertentu sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per orang, Tenaga Honorer sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per orang, Petugas Kebersihan sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per orang, dan Pensiunan/MPP dan Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) per orang;
- Keempat : Dana untuk IKBK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga keputusan ini, bersumber dari pendapatan IPB yang bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya disebut dengan Dana Masyarakat IPB sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 04/MWA-IPB/2014), Program Peningkatan Kesejahteraan, Sub Program Pengembangan Jaminan Sosial (*Fringe Benefit*);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 17 Juli 2014  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip.

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.